

TESIS

**PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN
KELAUTAN SECARA TERPADU UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN NELAYAN**

Disusun dan diajukan oleh :

SARDIA

B022172032



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2020



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

**PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN
KELAUTAN SECARA TERPADU UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN NELAYAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

SARDIA

NIM : B022172032

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



TESIS

PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN KELAUTAN SECARA TERPADU UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN

Disusun dan diajukan oleh:

SARDIA
B022172032

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Studi Magister Kenotariatan fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 21 Desember 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
Nip. 19630419 198903 1 003

Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum.
Nip. 19661231 199002 1 001

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
Nip. 19641123 199002 2 001



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
Nip. 19671231 199103 2 002



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini


Nama : Sardia
Nim : B022172032
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini, bahwa karya tulisan saya berjudul:

PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN KELAUTAN
SECARA TERPADU UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
NELAYAN adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain.
Apabila dikemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau
keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan
cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Desember 2020

Yang menyatakan



Sardia



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

SARDIA (B022172032).PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN KELAUTAN SECARA TERPADU UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN (Dibimbing oleh **Abrar Saleng** dan **Kahar Lahae**).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir serta dampak pengelolaan sumberdaya alam dan pesisir terhadap tingkat kesejahteraan nelayan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik. Penelitian dilakukan di Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode analisis logis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir di Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara belum sepenuhnya dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilihat masih banyak terjadi pelanggaran yaitu penggunaan jalur pada zona 0-2 Mil laut yang seharusnya diprioritaskan bagi Nelayan Tradisional/ Nelayan Kecil. Namun masih banyak ditemukan Nelayan Gae yang masuk di zona tersebut; (2) Pengaturan pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan dalam hukum adat dikenal dengan Sasi. Sasi yang diterapkan pada *Kaombo* akan dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya yaitu berupa denda. Jika dibandingkan dengan hukum positif, masyarakat adat Kecamatan Wabula lebih mudah memahami hukum adat dari pada hukum positif.

Kata Kunci: Sumberdaya Kelautan; Hukum Laut; Perikanan; Nelayan



ABSTRACT

SARDIA (B022172032). *MANAGEMENT OF COASTAL AND MARINE RESOURCES IN AN INTEGRATED MANNER TO IMPROVE FISHERMEN'S WELFARE* (Guided by **Abrar Saleng** and **Kahar Lahae**).

The aims of the study are to analyze marine and coastal resource management and the impact of natural and coastal resource management on the level of fishermen's welfare.


The type of study is an empirical legal research. The research was conducted in Wabula District, Buton Regency, Southeast Sulawesi Province. Data were analyzed with descriptive qualitative with a logical analysis method.

The results of the research indicated that: (1) The management of marine and coastal resources in Wabula District, Buton Regency, Southeast Sulawesi Province had not been fully implemented according to the applicable law. It can be seen that there are still many violations, namely the use of lanes in the 0-2 nautical mile zone, which should be prioritized for Traditional Fishermen and Small Fishermen. However, many Gae Fishermen enter the zone; (2) The absence of strict sanctions for fishers who violate regulations, unsupportive facilities, and infrastructure due to a lack of budget for the Marine and Fisheries sector's supervision. Lack of education and knowledge so that many fishers are not responsible for managing fishery resources by using fishing gear that is not environmentally friendly, causing damage to marine life. Hence, in the end, the management of fisheries and marine resources has not had a significant impact on improving the welfare of small and traditional fishers.

Keywords: Marine Resources; Law of the Sea; Fishery; Fisherman



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum. Wr.Wb

Tidak ada kata yang patut terucap selain puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan. Salam dan shalawat tak lupa pula kita panjatkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Sebagai hamba Allah yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan-kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan-penulisan selanjutnya.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari dukungan-dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat langsung dalam membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini guna mendapatkan gelar Magister Kenotariatan.



ia-tama, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta Wa Saa dan yang selama ini telah menjaga, memberi arahan serta nasihat kepada penulis.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Prof.Dr.Ir. Abrar Saleng. S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Kahar Lahae.,S.H.,M.Hum. selaku pembimbing pendamping atas perhatian, pengertian, arahan serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari dukungan-dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat langsung dalam membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Pihak-pihak tersebut yaitu :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu.,M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patitingi.,S.H.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan juga sebagai penasehat akademik.
3. Dr. Sri Susyanti Nur.,SH.MH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh staff dan jajarannya.
4. Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, SH.,MH.,DFM, Dr. Sri Susyanti Nur, SH.,MH, dan Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, SH.,M.Kn selaku tim penguji yang telah mengarahkan penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang memberikan segala ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
6. Seluruh staff akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas in yang telah membantu penulis selama berada dilingkungan lukum Universitas Hasanuddin.



7. Pemerintah Kota Kendari khususnya Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kelautan Kabupaten Buton, Pegawai Kantor Kecamatan Wabula, Para Tokoh Adat Kecamatan Wabula Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang bersedia memberikan data untuk menunjang tesis ini.
8. Segenap keluarga besar Autentik-2 sebagai teman seperjuangan sejak memulai perkuliahan.

Dan kepada semua pihak yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu. Terimakasih atas segala bantuan dalam penulisan dan penyusunan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan banyak manfaat dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua. Dan semoga semua yang telah kita kerjakan dengan niat baik mendapatkan berkah, Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, 21 Desember 2020

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Orisinalitas Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum	22
2. Pengertian Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pesisir secara terpadu	22
3. Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Nelayan).....	45
4. Peraturan Pengelolaan Sumberdaya Samudra Kelautan dan Pesisir	48
5. Manfaat wilayah kelautan dan Pesisir	56



6. Kewenangan Daerah	58
B. Tinjauan Teori	61
1. Teori Perlindungan Hukum.....	61
2. Teori Kemanfaatan	62
C. Kerangka Pikir	65
D. Bagan Kerangka Pikir	67
E. Defenisi Operasional.....	68

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	71
B. Lokasi Penelitian.....	71
C. Jenis dan Sumber Data	72
D. Populasi Dan Sampel	73
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data.....	74
F. Analisis Data	74

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	
Kecamatan Wabula Provinsi Sulawesi Tenggara	76
1. Pengaturan Dalam Hukum Positif.....	76
a. Undang-Undang.....	76
b. Peraturan Pemerintah	101
c. Peraturan Menteri	102
d. Peraturan Daerah.....	105
Pengaturan Dalam Hukum Adat	109



B. Implikasi Hukum Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Kelautan	
Terhadap Kesejahteraan Nelayan	119
1. lingkungan	121
2. Ekonomi	122

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	141
B. Saran	144

DAFTAR

PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar di dunia memiliki 17.499 pulau besar dan kecil, 13.466 diantaranya pulau bernama dan telah dideposit di Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation*). Secara keseluruhan Indonesia memiliki panjang garis pantai sekitar 80.791 km², garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada, dengan luas perairan mencapai 6.315.222 km²¹

Secara spasial, wilayah teritorial Indonesia membentang dari barat ke timur sepanjang 5.110 km dan dari utara ke selatan sejauh 1.888 km.² Wilayah laut Indonesia mengokupasi lebih dari dua pertiga keseluruhan wilayah Republik Indonesia. Hal ini juga dituangkan dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) disebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang



n Saad. 2014. dalam Kahar.2016, *Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut rspektif Hukum dan Keadilan*, Disertasi, Sekolah Pasca Sarjana Universitas lin, Fakultas Hukum Makassar 2016 hal 1,
i Dahuri. dkk., *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara PT. Radnaya Paramita, Jakarta, 2001, hal 15*

batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang. Laut memberikan berbagai kekayaan alam. Agar aktivitas manusia tidak menimbulkan kerusakan pada mutu air laut, pemerintah memandang perlu membuat suatu peraturan dibidang pencegahan dan pengendalian pencemaran laut yang bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.³

Wilayah pesisir dan laut ini juga memiliki potensi energi yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.⁴ Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara hukum, secara normatif kekayaan sumberdaya tersebut dikuasai oleh negara untuk dikelola sedemikian rupa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan tentang sumber daya alam ini dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUDNRI 1945 Pasal 33 Ayat (3) mengatur secara tegas bahwa : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maksud



³ Husin, *Penegakkan hukum lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 72.

⁴ Dahuri, et al., *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara* PT. Radnaya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 03

dari pasal ini bahwa memberikan manfaat bagi masyarakat saat ini, tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang, khususnya dalam upaya memanfaatkan sumberdaya pesisir ketentuan hukum yang mengatur pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.⁵ Dasar hukum konstitusional ini adalah dasar dalam pengaturan lebih lanjut tentang investasi di sektor kelautan dan perikanan. UUD 1945 Pasal 25A mengatur dengan tegas bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hak masyarakat Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera dijamin oleh Negara sebagaimana di atur dalam Pasal 28 H ayat 1,2,3 dan 4 UUD Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
2. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang olehsiapapun.



Sutrisno, Januari, 2014, *Implementasi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan*. amika Hukum, Vol 14, No 1

Pemanfaatan Kekayaan akan sumberdaya alam selanjutnya diatur oleh negara dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur:

Hak menguasai dari Negara termaksud dalam Ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara merupakan organisasi tertinggi yang melalui pemerintah mengatur penggunaan sumberdaya alam untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kekayaan alam yang diatur diantaranya yang terdapat di Wilayah pesisir. Pada umumnya wilayah pesisir didefinisikan sebagai pertemuan antara darat dan laut. kearah darat meliputi bagian yang dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut, perembesan air asin.⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

ang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil



ri, Bungin, Burhan., *Wilayah Pesisir Indonesia Narasi Kebijakan Publik Masalah in Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2019, hal 2..

(selanjutnya disebut UU Nomor 1 Tahun 2014) bahwa: Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Wilayah pesisir yang kaya akan sumberdaya alam juga diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur bahwa:

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

Sumberdaya pesisir dan laut, memang dewasa ini sudah semakin disadari banyak orang bahwa sumberdaya ini merupakan suatu potensi yang cukup menjanjikan dalam mendukung tingkat perekonomian masyarakat terutama bagi nelayan.⁷ Potensi sumberdaya pesisir dan laut (termasuk pulau-pulau kecil) yang sangat besar tersebut belum dikelola secara optimal oleh pemerintah, swasta ataupun oleh



⁷ Stanis, *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut Melalui Pemberdayaan Lokal di Kabupaten Lambata Propinsi Nusa Tenggara Timur*, Magister an Sumberdaya Pantai. Program Pascasarjana Undip, Semarang, 2005,hal 15.

masyarakat. Pembangunan dimasa lalu yang berorientasi pada daratan, telah mengabaikan pembangunan disektor pesisir dan kelautan dengan potensi sumberdaya yang sangat melimpah. Pembangunan sektoral belum dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik, sehingga menimbulkan konflik dalam pemanfaatan sumberdaya, terjadi degradasi sumberdaya, misalnya terjadinya penangkapan ikan yang berlebih (*Overfishing*), terjadinya pencemaran, rusaknya ekosistem misalnya terumbu karang sebagai tempat pemijahan ikan rusak akibat penangkapan yang dilakukan secara *Destruktif* dengan menggunakan bom, potasium, racun sianida dan lainnya.⁸

Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Kelautan yang dilakukan secara terpadu agar bisa meningkatkan kesejahteraan Nelayan. Hal ini sesuai amanat Pasal 6 Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa:

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:

- a. Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Antar-Pemerintah Daerah;
- c. Antarsektor;



Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut dalam Perspektif Hukum dan Disertasi Ilmu Hukum, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Iukum Makassar 2016 hal 6

- d. Antar Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat;
- e. Antara Ekosistem Darat dan Ekosistem laut; dan
- f. Antara ilmu Pengetahuan dan Prinsip-Prinsip Manajemen.

Pengaturan serta pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan oleh Pemerintah merupakan Wujud peran Pemerintah dalam Rangka mendukung peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Khususnya Nelayan karena pengelolaan sumberdaya pesisir yang tidak komprehensif menyebabkan rusaknya ekosistem yang lain. Olehnya itu didalam Pasal 16 ayat (1) undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil mengatur bahwa: Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Selanjutnya pada Pasal 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur :



- 1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 2) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem

pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan secara terpadu juga diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang Pasal 2 yaitu:

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keterpaduan
- b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan
- c. Keberlanjutan
- d. Keberdayaan dan keberhasilgunaan.

Kegiatan-kegiatan dalam proses pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa:

- a) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut (RSWP-3-K),
- b) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut (RZWP-3-K)
- c) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut (RPWP-3-K), dan
- d) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut (RAPWP-3-K).



Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah berharap t memajukan pembangunan pesisir melalui percepatan turan Daerah (Perda) Rencana Zonasi di Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Didalam UU Negara Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 (UU PWP3K) memandatkan bahwa:

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengkoordinasian, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kekayaan akan sumberdaya kelautan dan pesisir merupakan salah satu yang menjadi perhatian pemerintah mengingat banyaknya kerusakan yang terjadi pada sumberdaya laut khususnya dibidang perikanan. Pemerintah mengatur pengelolaannya dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa: “Untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.” Hal ini sesuai amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 bahwa:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.



Beberapa undang-undang tersebut menjadi payung hukum bagi masyarakat pesisir untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dengan mengelola sumberdaya alam yang ada. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir sangat dipengaruhi oleh kegiatan masyarakat pesisir yang bermata pencaharian utama nelayan. Ini dapat dimaklumi karena nelayan menjadi mata pencaharian utama kelompok masyarakat yang hidup disekitar pantai. Masyarakat nelayan memiliki sifat unik yang berkaitan dengan usaha perikanan. Hal ini disebabkan karakteristik nelayan yang bergantung pada faktor kondisi lingkungan. Salah satu sifat usaha yang ada di wilayah pesisir (seperti perikanan tangkap dan budidaya) yang sangat menonjol adalah bahwa keberlanjutan atau keberhasilan usaha tersebut sangat tergantung pada kondisi lingkungan.⁹

Peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan laut sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Kelautan yang selanjutnya diatur dalam Pasal 14 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bahwa :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan




Saptiadi, 2017. *Kajian Tentang Penguasaan Tanah Pantai dan Penguasaan Pesisir Indonesia*. Jurnal Teknologi. Vol.16, No. 07, 3.unpati.ac.id/index.php diakses tanggal: 10 Maret 2020

dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru.

Dengan berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014, terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut Provinsi, pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, salah satunya kewenangan zonasi laut yang dahulu 4-12 mil, kini menjadi 0-12 mil. Sebelumnya zonasi laut 0-4 mil menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini sangat berimplikasi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan pesisir dan laut. Oleh karena itu, seyogyanya pemerintah Kabupaten/Kota berperan penting dalam pengelolaan laut, baik dalam perencanaan pesisir, konservasi, rehabilitasi, reklamasi, pengelolaan perikanan, perizinan usaha perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir, penyuluhan perikanan, maupun pengawasan. Kini mejadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.¹⁰

Pengaturan Pengelolaan Sumberdaya Alam Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil yang dimiliki oleh setiap daerah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengatur: “Penyelenggaraan urusan



¹⁰, RZWP3K Bukan Keranjang Sampah, Kepentingan Investasi Yang Surkan Lingkungan Hidup dan Hak-Hak Masyarakat Adat Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, diakses dari <https://walhi.or.id/rzwp3k> pada tanggal 30 mei 2020 pukul

pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi.” Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan.

Pengaturan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan serta sebagai wadah hukum yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan nelayan. Salah satu payung hukum bagi nelayan di Indonesia yaitu UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (UU No. 7 Tahun 2016). mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pendanaan dan pembiayaan, dan pengawasan disertai dengan sanksi pidana. Perlindungan bertujuan untuk membantu nelayan menghadapi kesulitan berkaitan dengan usaha perikanan. Dalam Pasal 25 ayat 3 bahwa Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:

- a. Pemerintah Pusat menetapkan rencana tata ruang laut nasional untuk Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
- b. Pemerintah Daerah menetapkan rencana zonasi serta rencana zonasi rinci wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan; dan/atau
- c. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan rencana tata ruang wilayah untuk Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran, serta Usaha Pergaraman



emberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan

nelayan dalam melaksanakan usaha perikanan. Masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pendanaan dan pembiayaan, serta pengawasan. Untuk pemberian izin lokasi terhadap masyarakat lokal yang berprofesi sebagai nelayan dalam mengelola wilayah laut didalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/PERMEN-KP/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur:

Fasilitas pemberian izin lokasi perairan untuk masyarakat lokal pada kegiatan :

- a. Perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan yang statis;
- b. Perikanan budidaya menetap;
- c. Wisata bahari; dan
- d. Permukiman di atas air.

Tidak hanya tentang pemberian izin lokasi, kegiatan pengelolaan sumberdaya laut yang dilakukan oleh nelayan pada perikanan tangkap juga diatur tentang jalur dan penetapan alat penangkapan ikan khususmya pada wilayah kelola Perairan Republik Indonesia dalam Permen KP Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 3 mengatur Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI yang terdiri dari:



Jalur Penangkapan Ikan I;
Jalur Penangkapan Ikan II; dan,
Jalur Penangkapan Ikan III.

Selanjutnya dalam Pasal 4 diatur bahwa :

- (1) Jalur Penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:
 - a. Jalur Penangkapan Ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yan
 - b. g diukur dari permukaan air laut pada surut terendah; dan
 - c. Jalur Penangkapan Ikan IB, meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.

Selain pengaturan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan pada jalur penangkapan ikan dan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, pemerintah juga mengatur tentang alat tangkap yang digunakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 23 ayat 1 bahwa

- (1) API pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
 - a. Mesh size \geq 1 inch dan tali ris atas \leq 300 m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya $<$ 4.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran \leq 10 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718;
 - b. Mesh size \geq 1 inch dan tali ris atas \leq 400 m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya $<$ 8.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran $>$ 10 s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711,



Dalam Pasal tersebut jelas diatur bahwa semua jenis kapal yang dioperasikan di wilayah laut, harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Lebih lanjut pengaturan pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan mengenai pemanfaatan zona perikanan tangkap bagi nelayan kecil diatur dalam Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara No. 9 Tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038, Pasal 29 ayat :

- (5) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan penangkapan ikan pada Zona Perikanan Tangkap dalam wilayah 0 – 2 mil diprioritaskan bagi nelayan kecil, masyarakat lokal dan/atau masyarakat tradisional.
- (6) Mengatur Kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diatur pelaksanaannya melalui Pengelolaan Akses Area Perikanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tata cara pemanfaatan sumberdaya perikanan melalui pengelolaan Akses Area perikanan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur.

Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah harusnya memberikan kebebasan terhadap nelayan kecil. Akan tetapi hal ini berjalan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan karena masih banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya alam pesisir tersebut. Seperti yang terjadi di pesisir Wabula, Kabupaten Buton dimana nelayan dari luar daerah yang bebas masuk mengambil ikan di daerah pengelolaan Wabula tanpa menyesuaikan

dengan kapal motor yang digunakan. Hal yang terjadi bahwa kapal motor yang berukuran > 10 s.d. 30 GT dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan I dan Jalur Penangkapan Ikan II bahkan ada yang



mengoperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA yang merupakan zona tangkap yang diperuntukan bagi nelayan kecil. Nelayan dari luar daerah tersebut menangkap ikan dengan cara melingkari rumpon hingga ratusan kilo, bahkan ada yang menggunakan alat tangkap seperti *Purse Seines* sehingga tangkapan mereka banyak dan nelayan tradisional susah mendapatkan ikan. Tidak hanya itu bahkan ada yang menggunakan bom atau potas untuk menangkap ikan. Hal ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan nelayan di perairan Buton Khususnya nelayan pesisir Wabula serta keterpaduan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan tidak terwujud. Alasan tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk mengkaji permasalahan di atas.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir di Kecamatan Wabula, Provinsi Sulawesi Tenggara yang melindungi kesejahteraan nelayan kecil ?
2. Bagaimanakah Implikasi hukum Pengaturan pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan terhadap tingkat kesejahteraan nelayan pesisir di Kecamatan Wabula?

C. Tujuan Penelitian



dapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bentuk Pengaturan pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir di Kecamatan Wabula, Provinsi Sulawesi Tenggara yang melindungi kesejahteraan Nelayan Kecil.
2. Untuk menganalisis Implikasi hukum Penerapan Pengaturan pengelolaan Sumberdaya Alam dan pesisir terhadap tingkat kesejahteraan Nelayan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini dapat berguna bagi pembangunan hukum pengelolaan sumberdaya di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan kelautan guna meningkatkan kesejahteraan Nelayan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan sehingga memberikan keadilan dan kemanfaatan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan.



sinalitas Penelitian

1. Disertasi “Penataan Ruang Wilayah Dan Pesisir Dan Laut Dalam Perspektif Hukum Keadilan” oleh Kahar, Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Makassar 2016.

Masalah yang diteliti adalah :

- 1) Bagaimanakah substansi hukum pengaturan penataan ruang wilayah pesisir dan laut yang memberikan jaminan kepastian hukum.
- 2) Bagaimanakah kebijakan Pemerintah dalam penataan ruang wilayah pesisir dan laut yang dapat mewujudkan keseimbangan bagi pemangku kepentingan?
- 3) Bagaimanakah konsep pengaturan penataan ruang pesisir dan laut yang dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan karya ilmiah ini dengan penelitian yang hendak penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang pemanfaatan pesisir dengan keterlibatan semua *Stakeholder*. Adapun perbedaan yang mendasar adalah peneliti terdahulu lebih memfokuskan kepada pemangku kepentingan yaitu pemerintah mengenai kebijakan terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir dalam mewujudkan keseimbangan serta kepastian hukumnya bagi pemerintah sedangkan peneliti lebih memfokuskan untuk kesejahteraan nelayan berupa pengelolaan



sumberdaya pesisir oleh nelayan oleh secara terpadu untuk kesejahteraan nelayan berdasarkan aturan hukum yang berlaku baik hukum positif ataupun hukum adat serta dampak hukum terhadap pengelolaannya.

2. Tesis “Pengaturan Hukum Dalam mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat di Kabupaten Rembang” oleh Ainul Arif, SH. Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Masalah yang diteliti adalah:

- 1) Bagaimana pengaturan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang ditinjau dari prinsip pengelolaan berbasis masyarakat?
- 2) Bagaimana upaya mewujudkan pengaturan hukum pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat di Kabupaten Rembang?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan karya ilmiah ini dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengkaji pengaturan pengelolaan sumberdaya alam pesisir. Adapun perbedaan yang mendasar adalah peneliti terdahulu mengkaji tentang upaya pengaturan hukum pengelolaan sumberdaya pesisir juga lebih fokus mengkaji tentang dampak hukum terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan sedangkan peneliti

mengkaji dampak hukum pengelolaannya terhadap kesejahteraan masyarakat.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis¹¹



¹¹ Yusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Indonesia, edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) hal 59

Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum, pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹²

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam



sishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/ di akses pada tanggal 2
2020

menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha penggaraman.

2. Pengertian Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pesisir Secara Terpadu

Secara umum, pengertian sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya pesisir dan kelautan. Sumber Daya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.”¹³

Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, adalah (a) melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil serta n ekologisnya secara berkelanjutan; (b) menciptakan



Angka 4 UU RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (c) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan (d) meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.¹⁴

Hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki potensi. Potensi ini bukan hanya dari sumberdaya alam (*Nature Of Resources*) saja, tapi sumberdaya manusia (*Human Of Resources*) yang selama ini sering terlewat untuk diperhatikan.¹⁵ Sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti kehutanan wilayah pesisir yang diolah tanpa harus merusak seperti hutan bakau yang menjadi tempat ikan dan biota laut lainnya hidup dan berkembang. Sumberdaya manusia merupakan sumberdaya yang sampai sekarang masih dalam keadaan “tidur” tanpa tersentuh oleh Pemerintah secara penuh dalam bentuk pembinaan.

Menurut Chua Thia-Eng, *Intergated Costal Management* (ICM) atau pengelolaan pesisir secara terpadu, menekankan perlunya harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi, perbaikan kehidupan



UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 27 Tahun 2007

ahmadi. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 10

manusia, dan melindungi lingkungan untuk kebutuhan masa kini dan generasi berikutnya. Sementara itu, Rokhmin Dahuri menyatakan bahwa kaidah ekologi, ekonomi, dan sosial yang menjamin terwujudnya pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir hanya bisa terwujud jika pendekatan pembangunannya dilakukan secara terpadu mulai dari tahap perencanaan, implementasi, pemantauan, hingga evaluasi¹⁶

Keterpaduan tersebut mencakup empat hal²⁸². Pertama, keterpaduan keruangan (*spatial integration*) dari hulu, pesisir, sampai laut lepas. Kedua, keterpaduan sektoral atau keharmonisan antarsektor pembangunan untuk secara sinergis mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ketiga, keterpaduan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pembangunan berkelanjutan memerlukan hubungan yang baik dan terpadu. Ego sektoral yang selama ini mengakar harus dihilangkan. Keempat, keterpaduan antara ilmu pengetahuan dan teknologi, dan manajemen sebagai basis untuk merencanakan dan mengelola pembangunan wilayah pesisir.¹⁷

Peranan sumberdaya pesisir diperkirakan akan semakin meningkat dimasa-masa mendatang dalam menunjang pembangunan



otono. 2016. Dalam Kahar *Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut Dalam Hukum dan Keadilan*, Disertasi, Sekolah Pasca Sarjana Universitas lin, Fakultas Hukum Makassar, 2016, hal 294
95

ekonomi nasional, regional, maupun lokal. Ada dua alasan yang mendukung kecenderungan diatas yaitu :

1. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat yang akan mendorong permintaan terhadap sumberdaya pesisir;
2. Indonesia secara komparatif memiliki sumberdaya pesisir dan laut yang beragam dalam jumlah besar.

Untuk itu upaya menggerakkan perekonomian bangsa dengan menerapkan strategi pembangunan industri berbasis sumberdaya alam (*Resources Based Industries*) yang dibangun melalui penerapan iptek dan manajemen profesional, mengharuskan kita mengetahui potensi kekayaan yang tersimpan di kawasan pesisir dan lautan sebagai aset pembangunan bangsa.¹⁸

Potensi ekonomi sumberdaya pesisir dapat didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan/atau kegiatan ekonomi yang menggunakan sumberdaya pesisir. Bidang kelautan ini meliputi sektor-sektor produktif yang terdiri dari sektor:

- (1) Kegiatan Perikanan;
- (2) Kegiatan Pariwisata Bahari;
- (3) Kegiatan Pertambangan dan Energi;
- (4) Kegiatan Perhubungan Laut;
- (5) Kegiatan Industri Maritime; dan

(6) Kegiatan-Kegiatan Bangunan Kelautan.



¹⁸ Burhan Bungin, *Wilayah Pesisir Indonesia Narasi Kebijakan Public Masalah Pesisir Pulau Kecil Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hal.155

Potensi ekologis sumber daya pesisir dapat didefinisikan sebagai peran pesisir sebagai pengatur keseimbangan lingkungan, keseimbangan iklim, dan keseimbangan panas bumi. Potensi pertahanan dan keamanan wilayah pesisir dapat didefinisikan sebagai peran pesisir untuk menjaga kedaulatan negara khususnya pesisir pulau terluar yang berbatasan dengan negara lain. Sementara potensi pendidikan dan penelitian wilayah pesisir dapat diartikan bahwa wilayah pesisir memiliki peran sebagai media pembelajaran dan kegiatan riset untuk menunjang pembangunan ekonomi.¹⁹ Secara sosial budaya masyarakat pulau memiliki kebudayaan yang potensial bagi pembangunan. Masyarakat pulau memiliki sistem pengetahuan sendiri (*Indogenous Knowledge*) yang sangat berharga bagi kegiatan usaha penangkapan ikan. Masyarakat pulau juga memiliki kearifan lokal (*Loca Wisdom*) yang sangat berharga bagi usaha konservasi sumberdaya alam. Sementara secara politik pulau-pulau kecil merupakan penyangga kedaulatan bangsa untuk menjaga eksistensi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)²⁰

Laut merupakan ciptaan Allah SWT, dan manusia sebagai pemimpin dimuka bumi harus mengelola dan memanfaatkan sumberdaya laut tersebut. Pemanfaatan sumberdaya kelautan merupakan upaya untuk menggunakan sumberdaya laut untuk



imensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Mahakarya Rangkang Offset .2012, hal 273.

meningkatkan nilai ekonomis dari adanya sumberdaya laut. pemanfaatan sumber daya laut didasarkan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah

Sebuah pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumberdaya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumberdaya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda (*Multiple Revenue*)²¹

Sumberdaya kelautan dapat dimanfaatkan untuk: perikanan, energi dan sumberdaya mineral, sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, dan sumberdaya nonkonvensional. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, mengatur pengertian Perikanan: "Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan".

Pengusahaan sumberdaya kelautan untuk perikanan dapat dimanfaatkan untuk industri kelautan, wisata bahari, perhubungan laut, dan bangunan laut. Energi dan sumberdaya mineral dikonsepsikan sebagai upaya memanfaatkan sumberdaya laut untuk pengembangan daya (tenaga) dan sumberdaya tambang. Pemanfaatan sumberdaya

untuk kepentingan energi dan sumberdaya mineral, dapat berupa:



engantar Hukum Sumber Daya Alam, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hal 22

1. Mengembangkan dan memanfaatkan energi terbarukan yang berasal dari laut dan ditetapkan dalam kebijakan energi nasional;
2. Pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut di daerah dengan memperhatikan potensi daerah;
3. Mengatur dan menjamin pemanfaatan sumberdaya mineral yang berasal dari laut, dasar laut, dan tanah dibawahnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan
4. Pengaturan pemanfaatan sumberdaya mineral dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.²²

Sehubungan dengan keanekaragaman dan produktivitas sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan serta kemudahan (*Accessibility*) yang pada umumnya terdapat di kawasan pesisir, kawasan ini menjadi tempat berlangsungnya berbagai macam kegiatan pembangunan yang paling intensif. Oleh karenanya, selain kawasan pesisir memiliki potensi pembangunan yang sangat tinggi, kawasan ini juga sangat rentan terhadap berbagai rupa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan (manusia) baik yang berlangsung didalam wilayah pesisir maupun yang berada dilahan atas dan laut lepas. Selain itu, kawasan pesisir, terutama yang tidak memiliki perlindungan alamiah seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan gundukan pasir (*Sand Dunes*), juga rentan terhadap bencana alam berupa tsunami, angin topan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, tantangan mendasar bagi perencana

pengelola wilayah pesisir dan lautan adalah sebagaimana memfasilitasi pembangunan ekonomi, dan pada saat yang sama,



3

meminimalkan dampak negatif dari segenap kegiatan pembangunan dan bencana alam sesuai daya dukung lingkungan pesisir, sehingga pembangunan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan.²³

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: produksi garam, biofarmakologi laut; bioteknologi laut; pemanfaatan air laut selain energi; wisata bahari; pemasangan pipa dan kabel dibawah laut; dan/atau pengangkatan benda muatan kapal tenggelam. Pemanfaatan lain dari pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya adalah untuk kepentingan: konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budi daya laut, dan pariwisata.²⁴

Untuk dapat mewujudkan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (*Integrated Coastal Zone Management*), pilihan ini didasarkan pada :

- 1) Wilayah pesisir merupakan *Multiple Use Zone* dimana terdapat lebih dari dua macam sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan serta terdapat dari dua macam pemanfaatan wilayah pesisir;
- 2) Karakteristik dan dinamika alamiah (*The Nature*) sumberdaya pesisir dan lautan yang secara ekologis saling terkait satu sama lain termasuk dengan ekosistem lahan atas;



Dahuri, et al, *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, PT ramita, Jakarta, 2001, hal 158
ngantar Hukum Sumber Daya Alam, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hal 51

- 3) Wilayah pesisir dihuni lebih dari satu kelompok etnis yang memiliki preferensi mata pencaharian yang berbeda.²⁵

Pengelolaan pesisir dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang terjadi di wilayah pesisir. Keterpaduan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan yang mungkin ada. Keterpaduan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan ini mencakup empat aspek: (1) keterpaduan ekologis; (2) keterpaduan sektoral; (3) keterpaduan disiplin ilmu; (4) keterpaduan *stakeholder*.²⁶

(1) Keterpaduan ekologis: secara ekologis wilayah pesisir memiliki keterkaitan antara lahan atas (daratan) dan lautan. Hal ini disebabkan karena wilayah pesisir merupakan wilayah pertemuan antara daratan dan lautan. Dengan keterkaitan kawasan tersebut maka pengelolaan kawasan pesisir tidak terlepas dari pengelolaan lingkungan di kedua wilayah tersebut. Berbagai dampak lingkungan ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan yang dilakukan di lahan atas seperti industri pengeboran minyak, pemukiman, pertanian dan sebagainya.²⁷

(2) Keterpaduan sektor: sebagai konsekuensi dari besar dan beragamnya sumberdaya alam di kawasan pesisir adalah banyaknya instansi atau sektor-sektor pembangunan yang



1, dkk. *Wilayah Pesisir Indonesia Narasi Kebijakan Public Masalah Pesisir Dan Pulau-Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hal.159

bergerak dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.²⁸ Akibatnya sering kali terjadi tumpang tindih pemanfaatan sumber daya pesisir antara satu sektor dengan sektor lainnya. Kegiatan suatu sektor tidak dibenarkan mengganggu apalagi sampai mematikan kegiatan sektor lain. Penyusunan tata ruang dan panduan pembangunan wilayah pesisir sangat perlu dilakukan untuk menghindari benturan antara satu kegiatan dengan kegiatan pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah ini dalam perencanaannya harus mengintegrasikan kepentingan semua sektoral.²⁹

(3) Keterpaduan disiplin ilmu : wilayah pesisir memiliki sifat dan karakteristik yang unik dan spesifik, baik sifat dan karakteristik ekosistem pesisir maupun sifat dan karakteristik sosial budaya masyarakatnya. Oleh karena itu, dibutuhkan keterpaduan disiplin ilmu dalam pengelolaan wilayah pesisir, mengikuti karakteristik ekosistem dan sosial budaya masyarakatnya.

(4) Keterpaduan *stakeholder* : Segenap keterpaduan di atas, akan berhasil diterapkan apabila ditunjang oleh keterpaduan dari pelaku dan pengelola pembangunan di kawasan pesisir dan laut (stakeholder). Seperti diketahui bahwa pelaku pembangunan dan pengelola sumberdaya alam wilayah pesisir antara lain terdiri dari pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat pesisir, wasta/investor dan juga lembaga swadaya masyarakat (LSM)



yang masing-masing memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan pesisir. Penyusunan perencanaan pengelolaan terpadu harus mampu mengakomodir segenap kepentingan pelaku pembangunan sumberdaya pesisir dan laut. Oleh karena itu, perencanaan pengelolaan pembangunan harus menggunakan pendekatan dua arah, yaitu pendekatan top down dan pendekatan bottom up.³⁰

Strategi dan kebijakan yang diambil didasarkan pada karakteristik pantai, sumberdaya, dan kebutuhan pemanfaatannya. Oleh karena itu dalam proses perencanaan wilayah pesisir, dimungkinkan pengambilan keputusan diarahkan pada pemeliharaan untuk generasi yang akan datang (pembangunan berkelanjutan). Idealnya, dalam sebuah proses pengelolaan kawasan pesisir yang meliputi perencanaan, implementasi dan evaluasi, harus melibatkan minimal tiga unsur yaitu Ilmuwan, Pemerintah, dan Masyarakat. Proses alam lingkungan pesisir dan perubahan ekologi hanya dapat dipahami oleh ilmuwan dan kemudian pemahaman tersebut menjadi basis pertimbangan bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan yang menempatkan



masyarakat pesisir sebagai pelaku dan tujuan meningkatkan sosial ekonomi kawasan.³¹

Dalam proses pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 6 bahwa:

“Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:

- a. Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. AntarPemerintah Daerah;
- c. Antarsektor;
- d. Antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat;
- e. Antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan
- f. Antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.”³²

Suatu pembangunan kawasan pesisir, pertama, secara ekonomi dianggap berkelanjutan (*Economic Growth*) jika kawasan tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa secara berkesinambungan; kedua, secara ekologis dianggap berkelanjutan (*Ecological Sustainability*) manakala basis ketersediaan sumberdaya alamnya dapat dipelihara secara stabil, tidak terjadi eksploitasi secara berlebih terhadap sumberdaya alam yang dapat diperbarui, tidak terjadi pembuangan limbah melampaui kapasitas asimilasi lingkungan yang



ad Dio Fabianto, *Konsep pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu anjutan yang berbasis masyarakat*, Undang RI No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun ng Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 6

dapat mengakibatkan kondisi tercemar, serta pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat diperbarui yang dibarengi dengan pengembangan bahan substitusinya secara memadai, dan ketiga secara sosial dianggap berkelanjutan (*Social Equity*) apabila kebutuhan dasar seluruh penduduknya terpenuhi; terjadi distribusi pendapatan dan kesempatan berusaha secara adil³³.

Tumbuhnya kesadaran secara perlahan-lahan dalam pengelolaan laut dengan memperhatikan efeknya, apabila segala kemungkinan yang terjadi dapat saja muncul diluar kemampuan dan dugaan manusia sebelumnya. Sekalipun laut sangat luas, tetapi perlu perlindungan kekayaannya, mengingat sumber kekayaan yang terkandung tidak tampak batas kelestariannya. Olehnya itu dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang terpadu. Sehubungan dengan karakteristik dan dinamika ekosistem pesisir dan lautan, ada lima belas prinsip dasar (kaidah) yang patut diperhatikan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu.³⁴.

Prinsip pertama bahwa Wilayah Pesisir adalah suatu sistem sumberdaya (*Resource System*) yang unik, yang memerlukan pendekatan khusus dalam merencanakan dan mengelola pembangunannya. Ekosistem yang terdapat di wilayah pesisir, seperti



.61

agyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. , PT. Rineka Cipta. 02, hal. 58

hutan mangrove terumbu karang dan padang lamun, berbeda dengan ekosistem apapun yang ada dikawasan lahan atas (*Terrestrial*). Ketiga ekosistem tersebut sangat produktif dan satu sama lain saling terikat secara ekologis. Oleh karenanya pendekatan perencanaan dan pengelolaan yang biasa diterapkan di ekosistem daratan (lahan atas) maupun dilaut lepas, harus dimodifikasi atau disesuaikan lebih dahulu sesuai dengan karakteristik dan dinamika wilayah pesisir.³⁵

Permasalahan pelik lainnya adalah konflik kepentingan antara konservasi dan pembangunan ekonomi, terutama yang menyangkut konversi ekosistem alamiah (mangroves, terumbu karang, perairan pesisir, dan ekosistem lahan basah lainnya) menjadi lahan pertanian, pemukiman, kawasan industri, kota pantai (*Waterfront City*), dan peruntukan lainnya. Bagi kebanyakan perencana pembangunan ekonomi adalah wajar untuk mereklamasi ekosistem lahan basah yang terdapat dikawasan pesisir untuk kepentingan pertanian, pemukiman (*Real Estate*), dan peruntukan lainnya. Karena bagi mereka ekosistem lahan basah dianggap kecil sekali nilai ekonomisnya, atau bahkan dianggap sebagai lahan mubazir.³⁶

Prinsip kedua bahwa air merupakan faktor kekuatan penyatu utama dalam ekosistem wilayah pesisir. Oleh karena wilayah pesisir merupakan kawasan peralihan antara ekosistem laut dan daratan,



Dahuri, *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, ramita, Jakarta, 2001. Hal. 157.

158

maka setiap aspek dari Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu (PWPLT) baik secara langsung maupun tidak langsung selalu berhubungan dengan air. Secara sosial ekonomi, air juga merupakan faktor vital yang menentukan kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian air yang meliputi aspek kualitas, kuantitas, dan dinamikanya merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam setiap aspek Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu (PWPLT).³⁷

Prinsip bahwa tata ruang daratan dan lautan harus direncanakan serta dikelola secara terpadu. Ekosistem dalam wilayah pesisir (hutan mangroves, terumbu karang, padang lamun, estuaria, dan lainnya) secara ekologis sangat terkait. Lebih jauh bahwa antara wilayah pesisir dengan daerah lahan atas dan laut terbuka juga tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, setiap perubahan bentang alam di daratan dan dampak negatif lainnya (seperti pencemaran, erosi, dan perubahan secara drastis regim aliran air tawar) yang terjadi di ekosistem daratan pada akhirnya akan berdampak pada ekosistem pesisir. Dengan demikian, penyusunan tata ruang (penggunaan lahan) wilayah daratan, terutama yang memiliki sungai, harus mempertimbangkan penggunaan kawasan pesisir. Apabila penggunaan kawasan pesisir adalah untuk kawasan

ng, maka tata ruang kawasan daratan yang ada disebelah



.60

hulunya harus lebih bersifat konservatif dari pada kalau penggunaan kawasan pesisirnya untuk kawasan budidaya.³⁸

Prinsip ke empat bahwa daerah perbatasan antara laut dan darat hendaknya dijadikan faktor utama (*Focal Point*) dalam setiap program pengelolaan wilayah pesisir. Meskipun batas wilayah pesisir dapat meliputi daerah yang luas atau sempit, wilayah ini selalu mempunyai tepian laut (*the edge of the sea* atau daerah perbatasan antara daratan dan laut) yang meliputi daerah subtidal, intertidal, (pasang-surut), dan supratidal. Di daerah perbatasan inilah terdapat habitat-habitat yang produktif (mangroves, terumbu karang, dan estuaria). Akan tetapi, sekaligus juga merupakan tempat berlangsungnya berbagai macam kegiatan pembangunan secara intensif, seperti pembangunan *waterfront city*, rekreasi pantai, tambak udang, dan lainnya³⁹.

Prinsip kelima bahwa batas suatu wilayah pesisir harus ditetapkan berdasarkan pada isu dan permasalahan yang hendak dikelola serta bersifat adaptif. Tidak ada batasan wilayah pesisir yang berlaku untuk semua lokasi dan keadaan. Batas-batas wilayah pesisir seyogyanya ditetapkan atas dasar isu dan permasalahan yang hendak dipecahkan oleh Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu. Batas-batas tersebut harus disesuaikan (*Adaptive*) dengan

n dan sasaran pengelolaan.



161

Prinsip ke enam bahwa faktor utama dari pengelolaan wilayah pesisir adalah untuk mengkonservasi sumberdaya milik bersama. (*Common Property Resources*). Program pengelolaan wilayah pesisir juga mencakup pengendalian terhadap pemanfaatan lahan perseorangan dan aktivitas perorang, tujuan utama dari Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu adalah memperhatikan sumber daya-sumberdaya milik bersama di bagian yang tergenang air dari pantai seperti perairan pantai, terumbu karang, atau hutan bakau. Pengelolaan sumberdaya milik bersama tersebut merupakan salah satu tugas utama pemerintah dan masyarakat yang terkadang menerima prioritas yang terlalu rendah⁴⁰.

Prinsip ketujuh bahwa pencegahan kerusakan akibat bencana alam dan konservasi sumberdaya alam harus dikombinasikan dalam satu program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu. Kerusakan perairan sebenarnya tidak dapat dihindari di setiap wilayah pesisir di negara manapun. Kerusakan tersebut merupakan serangkaian badai siklon, tsunami (gelombang pasang raksasa), erosi pantai, sungai meluap, tanah longsor dan erosi tanah. Biasanya sangat tidak ekonomis untuk menghilangkan bahaya tersebut melalui teknologi tertentu seperti pembuatan tembok raksasa



l62

misalnya, juga tidak mungkin memindahkan seluruh penduduk dan bangunannya dari daerah berbahaya⁴¹.

Prinsip kedelapan bahwa semua tingkat pemerintahan dalam suatu negara harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir. Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir membutuhkan keikutsertaan karena mereka mengelola tempat dimana pembangunan dilaksanakan, sumberdaya ditemukan, dan keuntungan atau bahkan hukuman sebagian besar dijatuhkan. Pemerintah pusat harus terlibat sebab pertanggungjawaban dan kekuasaan untuk masalah kelautan sudah pasti ada disitu (navigasi, keamanan nasional, migrasi ikan, hubungan internasional, dan lain-lain). Pemerintahan tingkat menengah, seperti tingkat propinsi harus di ikutsertakan karena seluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab di wilayah pesisir mempunyai suatu peran dalam proses PWPLT. Wilayah pesisir merupakan kawasan yang kompleks ditinjau dari segi pemerintahan dan membutuhkan suatu koordinasi yang baik antarinstansi. Beberapa alasan diberikan ⁴²dibawah ini:

1. Jumlah dan keragaman kepentingan masyarakat diwilayah pesisir adalah tinggi;
2. Pengaruh akibat konflik dan dampak satu sektor terhadap sektor lainnya yang membutuhkan penanganan pihak pemerintah sangat



tinggi;

.63

.64

3. Terlalu banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya milik bersama dan konservasinya;
4. Air adalah cairan yang tidak dapat dimuati dan dimiliki dalam arti sebenarnya, dan yang secara bersamaan mempengaruhi semua kepentingan wilayah pesisir
5. Terdapat kecenderungan adanya kepentingan internasional yang tinggi dalam masalah wilayah pesisir.

Prinsip kesembilan bahwa pendekatan pengelolaan yang diselesaikan dengan sifat dan dinamika alam adalah tepat dalam pembangunan wilayah pesisir. Pendekatan yang paling efektif dalam pembangunan pantai dan rekayasa pantai (*Coastal Engineering*) adalah disesuaikan dengan kekuatan alam atau beradaptasi dengan kekuatan-kekuatan tersebut. Pendekatan ini disebut pendekatan *Nature-Synchronous* atau *Design With Nature*.⁴³ Pantai dan bukit pasir mempunyai sifat fisik sangat tidak stabil. Akibatnya pantai merupakan tempat yang kurang tepat sebagai tempat tinggal. Pada kenyataannya, walaupun telah dikeluarkan sejumlah besar biaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan pendekatan keteknikan (*Hard Engineering*), namun keberhasilannya masih relatif rendah. Sebaliknya, *soft engineering* merupakan suatu pendekatan *Nature Synchronous* menawarkan suatu alternatif yang biayanya lebih efektif



ding *Hard Engineering* dapat mencakup seluruh proses dinamika

pantai. Stabilitas jangka panjang dapat diperoleh dengan mempertahankan keindahan pantai yang tetap utuh melalui keseimbangan berbagai komponen fisik daerah tersebut. Banyak aplikasi pendekatan ini untuk stabilitas pantai yang dapat ditarik sebagai pelajaran. Jadi baik dalam perencanaan maupun tahap pengelolaan, pilihan harus diberikan kepada konsep pendekatan keseimbangan alam⁴⁴

Prinsip kesepuluh bahwa evaluasi dan sosial dari ekosistem pesisir serta partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan wilayah pesisir. Oleh karena banyaknya sektor-sektor pembangunan yang mempengaruhi wilayah pesisir, maka eksternalitas ekonomi setiap sektor perlu dianalisis. Selama ini setiap sektor hanya memikirkan keberhasilan ekonomi tanpa memperdulikan efek eksternalitasnya. Dengan pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu akan dilakukan telah secara menyeluruh, khususnya efek eksternalitas dari setiap sektor. Program PWPLT membutuhkan partisipasi masyarakat yang setinggi mungkin dan setepat mungkin. Masyarakat yang hidup di sepanjang pantai dan telah memanfaatkan sumber daya secara tradisional kemungkinan dapat terpengaruh oleh peraturan dan prosedur baru. Karena itu mereka harus diikutsertakan dalam pembentukan kebijakan pesisir



yang baru dan aturan terhadap pemanfaatan sumber daya, jika aturan tersebut dibuat untuk mendukung kemajuan bagi masyarakat.⁴⁵

Prinsip sebelas bahwa konservasi untuk pemanfaatan yang berkelanjutan adalah tujuan utama dari pengelolaan sumber daya wilayah pesisir. Salah satu Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu ialah sumber daya dapat pulih di perairan pesisir harus dikelola untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Pemanfaatan yang berkelanjutan adalah alternatif dari pengurangan sumber daya yang terkait dengan eksploitasi besar-besaran untuk keuntungan jangka pendek. Pengelolaan berkelanjutan (*Sustainable Management*) menjamin bahwa sumberdaya dapat pulih tetap tersedia untuk generasi masa depan. Kriteria untuk pemanfaatan berkelanjutan bahwa sumberdaya tersebut tidak dipanen, diekstar atau digunakan dalam jumlah yang melebihi jumlah yang dimanfaatkan dapat diproduksi atau dipulihkan dalam waktu yang sama.⁴⁶

Prinsip keduabelas bahwa pengelolaan multiguna sangat tepat digunakan untuk semua sistem sumberdaya wilayah pesisir. Pemanfaatan eksklusif suatu unit sumberdaya untuk satu tujuan ekonomi kurang sesuai sesuai dengan konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu. Hal tersebut disebabkan masih

n dipakainya prinsip keseimbangan antara keuntungan ekonomi



167
170

dengan kepentingan sosial dan konservasi. Pencapaian tujuan dari pengembangan dan konservasi sumberdaya secara bersama-sama membutuhkan pola pengembangan yang inovatif. Bagaimanapun juga, dengan pengelolaan yang inovatif berdasarkan pemanfaatan yang berkelanjutan, masyarakat dapat mencapai keseimbangan yang diinginkan tanpa harus berkorban, baik untuk kemajuan pengembangan jangka pendek maupun kebutuhan konservasi jangka panjang.⁴⁷

Prinsip ketigabelas bahwa pemanfaatan multiguna (*Multiple Uses*) merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan, tujuan utama dari Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu adalah untuk mengkoordinasi berbagai kegiatan (sektor) pembangunan guna mencapai keuntungan sosial-ekonomi secara optimal dan berjangka panjang, termaksud resolusi konflik untuk pemanfaatan sumber daya pesisir. Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu, yang berdasarkan pada pendekatan terpadu dan multisektor, dirancang untuk mengharmoniskan dan memandu perencanaan serta pengelolaan dari berbagai aktivitas sektor pembangunan. Peran serta semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir sangat penting didalam menentukan keberhasilan pendekatan perencanaan dan pengelolaan pembangunan sumberdaya pesisir secara multiguna

iple uses) dan multisektor. Mengingat bahwa manusia adalah



subjek, bukan objek dari proses pembangunan, maka peran serta masyarakat adalah esensial bagi keberhasilan pembangunan secara menyeluruh⁴⁸.

Prinsip keempatbelas bahwa pengelolaan sumberdaya pesisir secara tradisional harus dihargai. Masyarakat pesisir (*Coastal Communities*) yang sudah berates-ratus tahun; secara turun temurun, memanfaatkan ruang atau sumberdaya pesisir biasanya memiliki kearifan ekologis (*Ecological Wisdom*) untuk dapat mengelola pemanfaatan sumberdaya pesisir secara berkesinambungan dan menguntungkan. Pada umumnya masyarakat pesisir ini menggunakan sistem adat untuk mengelola sumber daya pesisir. Oleh karena itu, didalam menerapkan konsep pengelolaan terpadu dari suatu wilayah pesisir perlu kiranya mempertimbangkan pengelolaan sumberdaya pesisir yang sudah mentradisi digunakan oleh masyarakat pesisir setempat.⁴⁹

Prinsip kelimabelas bahwa analisis dampak lingkungan (ANDAL) adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan pembangunan. Dampak penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar (*Significant*) yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan pembangunan. Tiga macam keuntungan utama dari studi ANDAL adalah: (1) hubungan

b-akibat dari kegiatan pembangunan terhadap ekosistem pesisir



170
171

dapat diperkirakan dengan ketelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam format yang dimengerti oleh para pengambil keputusan; (2) hasil perkiraan dampak dapat memperbaiki serta mempertajam perencanaan dan proses pengambilan keputusan; dan (3) pemerintah dapat melaksanakan keputusan keputusan tentang pengelolaan sumberdaya pesisir berdasarkan pada hasil studi ANDAL⁵⁰.

Tujuan utama pembangunan berkelanjutan yaitu untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pelaksanaan pembangunan nasional, dengan tidak mengorbankan kelestarian sumberdaya pesisir didalam memenuhi kebutuhan baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.⁵¹

3. Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Nelayan)

Kesejahteraan memiliki defenisi yang luas dan beragam. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Kesejahteraan nelayan adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan yang merupakan hasil dari

eloloan sumberdaya kelautan dan pesisir. Kesejahteraan nelayan



172

Pengelolaan Wilayah Pesisir, Alfabeta, Bandung, 2012.hal 128.

tidak lepas dari campur tangan pemerintah yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai payung hukum nelayan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan. Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran⁵², antara lain adalah:

1. Tingkat pendapatan keluarga;
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan;
3. Tingkat pendidikan keluarga;
4. Tingkat kesehatan keluarga, dan;
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Salah satu asas yang dalam Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, mengatur bahwa: Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam berdasarkan asas: Kesejahteraan⁵³. Maksud Pasal tersebut bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan Petambak Garam, harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan,



ository.uin-suska.ac.id/3990/3/BAB%20II.pdf diakses tgl 23 November 2020
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan
yaan nelayan,pembudidaya ikan dan petambak garam Pasal 2 huruf i

Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Dalam Pasal 4 dijelaskan tentang lingkup perlindungan bahwa:

Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Penyelenggaraan perlindungan;
- c. Penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. Pendanaan dan pembiayaan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Partisipasi masyarakat.

Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selalu berkaitan dengan peran serta masyarakat, karena setiap orang/masyarakat mempunyai hak yang sama atas kondisi lingkungan hidup yang baik dan layak melangsungkan kehidupannya. Keberadaan masyarakat akan semakin efektif apabila ikut serta terlibat dan berperan dalam mengontrol pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan baik.

Masyarakat pesisir adalah berbagai pihak (baik perorangan, kelompok, lembaga, maupun badan hukum) yang bermukim diwilayah pesisir dan memiliki mata pencaharian yang berasal dari sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir. Berdasarkan basis tempat tinggal dan mata pencaharian tersebut dapat dipetakan komponen masyarakat pesisir yakni nelayan, petani ikan, pemilik atau pekerja stri pariwisata, pemilik atau pekerja perusahaan perhubungan pemilik dan pekerja pertambangan dan energi, pemilik dan



pekerja industri maritime galangan kapal.⁵⁴

Masyarakat pesisir pada umumnya adalah berprofesi sebagai nelayan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan mengatur tentang pengertian Nelayan dalam Pasal 1 ayat 10 bahwa: Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dan dalam ayat 11 juga mengatur tentang pengertian Nelayan Kecil yaitu orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.⁵⁵ Nelayan tradisional merupakan nelayan yang melakukan penangkapan ikan diperairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.

4. Pengaturan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir

Landasan konstitusional pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam Indonesia adalah pembukaan Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan".Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah



⁵⁴1, Bungin, Burhan. *Wilayah Pesisir Indonesia Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir Pulau Kecil Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hal 154
Undang Negara RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 ayat (10)

Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Lebih lanjut, ideologi yang tercermin dalam pembukaan alinea IV di atas secara eksplisit dijabarkan. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Bumi, air dan kekayaan alam untuk mewujudkan tujuan sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat, maka secara lebih spesifik prinsip-prinsip perekonomian nasional dinyatakan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) seperti berikut: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berdasarkan asas kekeluargaan.

Sumberdaya alam di Laut dijamin kelestariannya antara lain dengan tetap mempertahankan lingkungan laut pada kondisi yang menghubungkan bagi hakikat laut. Juga sistem pengelolaan dalam mengupayakan sumberdaya yang ada. Tumbuhnya kesadaran yang diciptakan dalam mengkoordinasikan laut ataupun dalam memenuhi kebutuhan dari laut merupakan langkah terwujudnya pelestarian, sekalipun sumber kekayaan yang terkandung didalamnya (laut) tak terbatas.⁵⁶

Sebagai wujud serta upaya untuk mempertahankan dan menjaga starian Sumberdaya Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil agar



⁵⁶ Husin, *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, 2009, hal 31

pemanfaatannya berkelanjutan maka pemerintah membuat beberapa kebijakan yang menjadi payung hukum serta acuan dalam pengelolaan sumberdaya alam tersebut baik hukum Positif maupun hukum Adat.

1. Hukum Positif

Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 :

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan dimaksud pada ayat (2) bertujuan:
 - a. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
 - b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan; dan
 - d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi sumberdaya hayati, sumberdaya nonhayati, sumberdaya buatan, dan jasa lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dasar pemikiran dibuatnya undang-undang ini adalah terdapat kecenderungan bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang dalam memanfaatkan sumberdayanya atau akibat bencana alam. Selain itu akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.⁵⁷

Undang-Undang Negara RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; dijelaskan tentang pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut dalam Pasal 42 bahwa :

- (1) Pengelolaan ruang laut dilakukan untuk :
 - a. Melindungi sumberdaya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal;
 - b. Memanfaatkan potensi sumberdaya dan/atau kegiatan di wilayah laut yang berskala nasional dan internasional; dan
 - c. Mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi dan jasa.
- (2) Pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.
- (3) ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan lingkungan kelautan.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan mengatur :

Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi



⁵⁷ Undang-Undang Negara RI No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 7 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Selanjutnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pembentukan Undang-Undang Tata Ruang didasarkan pada asas-asas pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dan asas keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. Undang-undang Tata Ruang mengatur tata ruang yang meliputi darat, laut dan udara, sehingga undang-undang ini sangat penting dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Negara RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur bahwa :
“Pemerintah melaksanakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumberdaya alam beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia”.
Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya ikan masih berjalan pada semangat
alistik. Ruang bagi partisipasi publik dalam pengambilan
tusan berkaitan dengan pengelolaan ikan tidak ditemukan dalam
ng-undang Perikanan. Demikian pula perlindungan pada hak



masyarakat adat. Tidak ada satu pasalpun dalam Undang-undang ini yang menyebutkan tentang masyarakat adat dan hak-haknya atas penguasaan dan pengelolaan sumberdaya ikan.

Pengaturan Pengelolaan Sumberdaya Alam Kelautan dan Pulau Pulau Kecil yang dimiliki oleh setiap daerah diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Negara RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa: “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.” Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan.

Berdasarkan Pasal 2 UUPWP3K, bahwa lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota (telah dihapus setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014) memiliki kewenangan untuk mengelola, diantaranya menyusun Rencana Zonasi di wilayah laut sejauh 12 mil laut. Kewenangan tersebut meliputi Perairan pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial. Sedangkan untuk wilayah laut di luar batas 12 mil laut,

l Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas



Kontinen, termasuk Kawasan Strategis Nasional adalah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.⁵⁸

Dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/Permen-Kp/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, menjadi dasar pemberian izin lokasi untuk pemanfaatan sesuai dengan ketentuan agar tidak merusak sumberdaya alam laut dan demi kelangsungan hidup biota laut. yaitu sebagai berikut:

- (1) Fasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan untuk Masyarakat Lokal pada kegiatan:
 - a. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis;
 - b. perikanan budidaya menetap;
 - c. Wisata Bahari; dan
 - d. permukiman di atas air.
- (2) Fasilitasi pemberian Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal pada kegiatan:
 - a. Produksi garam; dan
 - b. Wisata Bahari.
- (3) Ketentuan Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan perikanan budidaya secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi untuk Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang dilakukan di dalam Kawasan Konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan yang



2016 *Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut Dalam Perspektif Hukum dan Disertasi*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, hal 94-95

dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, agar tertib dan meminimalisir konflik, serta sebagai payung hukum dalam pengelolaan, Negara mengaturnya dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-Kp/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

2. Hukum Adat

Dikedua negara, baik Indonesia dan Brasil telah ditetapkan kerangka kerja untuk koordinasi, integrasi, dan konsistensi dalam keputusan manajemen dan perencanaan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Negara sebenarnya merasa berkepentingan menyediakan peraturan umum yang berkaitan dengan administrasi, seperti pemantauan dan evaluasi, resolusi konflik, dan pendanaan. Peraturan yang ada dikedua negara dirasakan telah mendorong skema pengelolaan pesisir berbasis desentralisasi. Skema pemanfaatan sumberdaya pesisir dilakukan melalui perizinan. Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi yang menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.⁵⁹



⁵⁹, *Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Alfabeta, Bandung, 2012.hal 120

Keberadaan masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar memiliki peranan penting untuk pengelolaan kawasan perairan diseluruh Indonesia.⁶⁰ Kehadiran mereka, bisa membantu pengelolaan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan juga ekologi pesisir. Keberadaan masyarakat hukum adat selama ini sudah mendapat pengakuan yang sangat kuat melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Bab IV perubahan ke-2. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa, “ Negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Bentuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat diterapkan dalam kegiatan pengelolaan perikanan, yaitu dalam melakukan penangkapan ikan atau budidaya ikan itu harus mempertimbangkan hukum adat dan kearifan lokal dan serta memperhatikan peran serta masyarakat. Karena Pengelolaan sumberdaya Perikanan dan Kelautan belum memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan Kesejahteraan Nelayan.

Pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya Pesisir dan Kelautan yang dilakukan secara terpadu oleh masyarakat Adat bahwa pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan melibatkan seluruh



y. 2017 *Peran Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir* <https://www.mongabay.co.id>
ada tanggal 15 april 2020

Masyarakat adat, baik nelayan sendiri ataupun masyarakat pesisir yang mempunyai profesi lain, hal ini dapat terlihat dalam pengawasan yang tidak hanya dilakukan, bukan hanya oleh nelayan yang ditunjuk tetapi semua elemen masyarakat di daerah tersebut dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum adat.

5. Pemanfaatan Wilayah Kelautan dan Pesisir

Semakin disadari bahwa laut selain berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dengan lainnya dalam memperlancar hubungan transportasi, juga kekayaan yang terkandung didalamnya sangat menopang hidup dan kehidupan rakyat banyak. Namun dengan potensi kekayaan yang ada dapat menimbulkan bencana apabila dalam pengelolaannya tanpa memperhatikan batas kemampuan alam.⁶¹

Pengelolaan ruang laut, yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Management Of Marine Space*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Beheer Van De Mariene Ruimte*⁶², adalah: “Perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Ruang Laut.” Pengelolaan ruang laut diatur dalam pasal 43 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Tujuan pengelolaan ruang laut adalah untuk :



⁂ahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
⁂
⁂ngantar *Hukum Sumberdaya Alam*, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
⁂8

1. Melindungi sumberdaya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal,
 2. Memanfaatkan potensi sumberdaya dan/atau kegiatan diwilayah laut yang berskala nasional dan internasional, dan
 3. Mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.
- Ada empat kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan ruang laut yang meliputi: Perencanaan, Pemanfaatan, Pengawasan, Pengendalian,

Salah satu kegiatan pengelolaan ruang laut yaitu pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti dijelaskan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 yaitu dalam Pasal 19 :

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pualu-pulau kecil untuk kegiatan:
 - a. Produksi garam;
 - b. Bifarmakologi laut;
 - c. Biteknologi laut;
 - d. Pemanfaatan air laut selain energy;
 - e. Wisata bahari;
 - f. Pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
 - g. Pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, wajib memiliki Izin Pengelolaan.
- (2) Izin Pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumberdaya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah

Pemanfaatan lain dari pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya, untuk kepentingan :

- a. Konservasi,
- b. Pendidikan dan pelatihan,
- enelitian dan pengembangan,
- udi daya laut,



e. Pariwisata.

6. Kewenangan Daerah.

a. Kewenangan dalam Pemerintahan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda *bevoegdheid* (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), oleh karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya⁶³

Ketentuan yang mengatur tentang kewenangan daerah dalam mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir oleh nelayan yaitu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil Pasal 30 bahwa :

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan Daerah perlindungan laut untuk menjamin ketersediaan sumberdaya ikan bagi Nelayan Kecil.
- (2) Nelayan Kecil diberikan Prioritas melakukan penangkapan ikan yang ramah lingkungan di kawasan Konservasi perairan pada zona perikanan berkelanjutan.
- (3) Ketentuan mengenai daerah perlindungan laut Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Semua Provinsi di Indonesia mempunyai wilayah pesisir, sehingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Boemiya. *Teori Kewenangan dan Sumber-Sumber Kewenangan (Atribusi, dan Mandat)*. <https://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-an-atribusi-delegasi-dan-mandat/>. akses 10 juli 2020

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan juga mengatur wewenang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jika dicermati ternyata sebagian besar peraturan perundang-undangan tersebut, bersifat sektoral yang mengatur sektor-sektor pembangunan tertentu, yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan aspek pesisir dan pulau-pulau kecil⁶⁴. Dalam Undang-Undang Negara RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diberikan batasan kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengenai pembagian urusan perikanan, kelautan dan pulau-pulau kecil adalah sebagaimana diatur dalam lampiran Y. pembagian urusan bidang Perikanan dan Kelautan dibagi atas Kewenangan sebagai berikut:

- a) Pemerintah, berwenang untuk:
 - 1) Pengelolaan ruang laut diatas 12 mil dan strategis nasional;
 - 2) Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional;
 - 3) Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antar negara;
 - 4) Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara inetrnasional;
 - 5) Penetapan kawasan konservasi;
 - 6) Database pesisir dan pulau-pulau kecil.
- b) Daerah Provinsi, berwenang untuk:
 - 1) Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi.
 - 2) Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi



⁶⁴Jiptabudi, 2013, *Aspek Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau adap Eksistensi Masyarakat Adat*” diakses <https://fhukum.unpatti.ac.id> pada 5 Maret 2020, Pukul 15.45

- 3) Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c) Daerah Kabupaten/Kota
- Tidak ada kewenangan yang diberikan dalam menjalankan otonomi daerah. Pengaturan untuk perikanan tangkap, daerah propinsi diberi kewenangan yaitu:
- 1) Pengelolaan penangkapan ikan diwilayah laut sampai dengan 12 mil
 - 2) Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT
 - 3) Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan propinsi
 - 4) Penerbitan izin pengadaan kapal ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5 GT samapi dengan 30 GT.
 - 5) Pendaftaran kapal perikanan diatas 5 GT sampai dengan 30 GT.

Sedangkan untuk kewenangan daerah Kabupaten/Kota dibidang perikanan tangkap adalah

1. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan secara terpadu memiliki pengertian bahwa pengelolaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir dilakukan melalui penilaian menyeluruh (comprehensive assesment), menentukan tujuan dan rencana pemanfaatan, dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya.



B. Tinjauan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral⁶⁵

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan



um lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum
g diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan

Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 5

kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁶⁶

2. Teori Kemanfaatan

Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen sebagaimana dikutip Mohamad Aunurrohim mengatakan bahwa, “ hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.” Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum, bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya.⁶⁷ Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum itu manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan didalam masyarakat itu sendiri.⁶⁸

Teori kemanfaatan pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1832). Menurut teori ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan kepada sebanyak-



54

mad Aunurrohim, “*Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*”
ari <http://www.academia.edu.com> diakses 9 maret 2020, hal 6 dan 7.

› Mertokususmo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: liberty, 2005,

banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.⁶⁹

Menurut Jeremi Bentham prinsip-prinsip dasar teori kemanfaatan adalah⁷⁰

- a. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsiputiliti Bentham mengatakan “*The Greatest Happiness Of The Greatst Number*” (kebahagian yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
- b. Prinsip itu harus diterapkan secara kualitatif karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan : *to provide subsistance* (untuk memberikan nafkah hidup). *to provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah). *to provide security* (untuk memberikan perlindungan). *to attain equality* (untuk mencapai persamaan).

⁶⁹ W. Friedman. Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Kondisi diiterjemahkan dari buku asli Legal Theory oleh Muhammad Arifin, Jakarta, 1990, hlm.111

mad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Rajawali arta, 2011, hlm.180



Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait. Maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari besarnya dan berkurangnya penderitaan.

Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar rakyat atau bagi seluruh rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.

C . Kerangka Pikir

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur pengelolaan Sumberdaya Alam Kelautan dan Pesisir yang kemudian diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Khusus untuk pemberdayaan Nelayan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015. Untuk memudahkan pengawasan dalam pengelolaan sumberdaya alam kelautan dan pesisir maka pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah




mengelola sumberdaya kelautan dan pesisir di daerah dengan penerapan sistem zonasi agar sumberdaya tersebut dapat digunakan

secara terpadu dan berkelanjutan untuk kesejahteraan nelayan tetapi pada kenyataannya kesejahteraan nelayan pesisir masih sangat rendah dan tidak jarang menimbulkan masalah seperti yang terjadi pada nelayan di Kecamatan Wabula.

Penelitian ini menggunakan variable terikat dan Variabel bebas. Variable terikatnya yaitu variable terikat bagaimana dampak hukum pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Pesisir secara terpadu terhadap kesejahteraan nelayan sedangkan variable bebasnya bagaimana pengaturan pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir di Provinsi Sulawesi Tenggara. Variabel-variabel tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas penerapan hukum nasional dalam hal pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu untuk kesejahteraan nelayan yaitu Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Kelautan dan Turunannya. Mengenai hubungan variabel tersebut dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



D. Bagan Kerangka Pikir



E. Defenisi Operasional

1. Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.
2. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.
3. Masyarakat hukum adat sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
4. Ekonomi adalah Salah satu ilmu sosial yang mampalajari kalakuan manusia yang bahubungan lawan produksi, distribusi, dan konsumsi tahadap barang dan jasa.
5. Lingkungan adalah Kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di



dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik.

6. Pengaturan adalah suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu badan lembaga yang bertujuan agar ditaati dan dilaksanakan oleh anggota.
7. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
8. Pengaturan pengelolaan adalah suatu proses suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu badan lembaga yang bertujuan agar ditaati dan dilaksanakan oleh anggota lembaga.
9. Sumber Daya Alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
10. Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu adalah proses yang dinamis yang berjalan secara terus menerus, dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan dan perlindungan wilayah dan sumberdaya pesisir dan lautan.
11. Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas



hidupnya sehingga memiliki status sosial yang sama terhadap warga lainnya.

12. Masyarakat pesisir adalah berbagai pihak (baik perorangan, kelompok, lembaga, maupun badan hukum) yang bermukim diwilayah pesisir dan memiliki mata pencaharian yang berasal dari sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan.
13. Pengelolaan Sumberdaya Alam Terpadu merupakan pengelolaan sumberdaya alam dan jasa jasa lingkungan pesisir dilakukan melalui penilaian menyeluruh (comprehensive assesment), menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya.
14. Adat Sasi adalah perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik hasil pertanian maupun hasil kelautan sebelum waktu yang ditentukan.
15. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan
16. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross ton(GT)

